



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wais Alkarnais Bin Abdullah;**
2. Tempat lahir : Bua;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 9 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maruge, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wawan, S.H., dan Andi Indra, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Patowonua, beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Watuliwu/depan PN Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dibawah register Nomor : 21/LGS/SK/PID/2020/PN Lss tertanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAIS ALKARNAIS BIN ABDULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, secara terus menerus dan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**", sebagaimana dalam Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **WAIS ALKARNAIS BIN ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan penjara serta denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merek **Oppo A7** berwarna **Goold** dengan Nomor Ime 1 :867299043584671 ,Ime 2 : 867299043584663 .
 - 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor **085340513557**;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan telah meninggal dunia berdasarkan Nomor : 443.33/HL.IV/0075/2020 tanggal 13 Mei 2020 .
- 2 (dua) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan telah meninggal dunia berdasarkan Nomor :440/2384 tanggal 24 Juli 2020.
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.V/0038/2020 tanggal 05 April 2020.
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.IV/0048/2020 tanggal 09 Mei 2020.
- 2 (dua) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.IV/0143/2020 tanggal 22 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.IV/0199/2020 tanggal 28 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.V/0038/0208 tanggal 29 Mei 2020.
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.V/0270/2020 tanggal 5 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.VI/0380/2020 tanggal 16 Juni 2020.

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.VI/0415/2020 tanggal 22 Juni 2020.
- 3 (tiga) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 440/1769 tanggal 01 Juli 2020.
- 3 (tiga) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 440/1798 tanggal 02 Juli 2020.
- 2 (dua) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif berdasarkan Nomor : 440/1850 tanggal 04 Juli 2020.
- 4 (empat) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 440/1902 tanggal 07 Juli 2020.
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif berdasarkan Nomor : 440/2403 tanggal 25 Juli 2020.

Dikembalikan kepada dr. SYARIF NUR,M.Kes,Sp.Og BIN MUH.RAMLY YAHYA

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 November 2020 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara **A Qou** untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa WAIS ALKARNAIS Bin ABDULLAH;
2. Menyatakan Seluruh Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Terdakwa WAIS ALKARNAIS Bin ABDULLAH TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa WAIS ALKARNAIS Bin ABDULLAH Dari Segala Dakwaan (*Vrijspraak*) Atau Setidak-Tidaknya Melepaskan Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*);
5. Memulihkan Hak Terdakwa WAIS ALKARNAIS Bin ABDULLAH Dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat Serta Martabatnya;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Dengan Tanpa Syarat Mengeluarkan Terdakwa Dari Tahanan;
7. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Bahwa namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk dapat memberikan **Hukuman Yang Seringan-Ringannya** sebagai bahan pertimbangan kami juga menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan serta tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membuat postingan-postingan pada Forum Komentar Kolaka Utara bukan untuk menebar kebencian atau untuk menyudutkan Satuan Tugas Penangan Dan Penanggulangan Bencana Virus Corona (COVID-19) BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara melainkan hanya untuk memberi edukasi kepada masyarakat untuk tidak panik atau merasa ketakutan terhadap Virus Corona (COVID-19);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan seadil-adilnya, apa yang Terdakwa tulis tidak bermaksud untuk menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan apa yang Terdakwa tulis sudah sesuai dengan fakta-fakta;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-20/P.3.16/Eku.2/11/2020 tertanggal 18 November 2020 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss



Bahwa terdakwa secara berturut-turut Pada hari kamis tanggal 28 Mei Tahun 2020 Jam 06.01 Wita, hari jumat tanggal 29 Mei Tahun 2020 Jam 14.31 Wita, hari selasa tanggal 2 Juni Tahun 2020 jam 18.06 Wita, hari kamis tanggal 25 Juni Tahun 2020 Jam 13.58 Wita, hari minggu tanggal 28 Juni Tahun 2020 Jam 18.43 Wita, hari rabu tanggal 1 Juli 2020 jam 16.19 wita dan pada hari kamis tanggal 2 Juli 2020 jam 19.11 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, yang sudah tidak ingat lagi namun masih berada di Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), secara terus menerus dan dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa adalah pemilik dan pengguna akun facebook bernama BANG WAIS, yang kemudian akun facebook tersebut terdakwa buka dan akses menggunakan Handphone merk OPPO A7 berwarna Gold dengan nomor imei-1: 867299043584671 dan imei-2:867299043584663, dan nomor 085340513557, guna mengakses grup public dengan nama Grup tersebut **FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA;**
- selanjutnya terdakwa setelah mengakses grup public **FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA** tersebut kemudian melakukan posting status secara berturut-turut dengan uraian sebagai berikut
 1. Pada hari kamis tanggal 28 Mei Tahun 2020 Jam 06.01 Wita membuat postingan yang berupa **"ladang bisnis bagi mafia elit!? Tak sadar bahwa kita semua adalah korban dari penguasa!?!? #BukanCORONA_TapiBisnisEkonomiDunia"**, sebagaimana dalam screenshot postingan terdakwa dibawah ini:



**Bang Wais** ► **FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA**

28 Mei · 🌐 · Ladang Bisnis Bagi Mafia Elit!? Tak Sadar Bahwa kita Semua adalah Korban Dari Penguasa!!??
#BukaCORONA_TapiBisnisEkonomiDunia!??

LIBERTIEKSPRESS.COM


Menyoal SKBS Hasil Rapiet Tes, LPPM-I Kolut ; Berhentilah Membebani Masyar...



 Reski WN dan 35 lainnya

62 Komentar

2. Selanjutnya terdakwa melakukan postingan Kembali untuk kedua

**Bang Wais** ► **FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA**

29 Mei · 🌐

Magako La Baco „ditambah lagi org dijemput se enaknya dan se enaknya org di klaim positif, se enaknya org diklaim Pasien Corona, se enaknya org dikatakan meninggal krn corona, tdk ada org begitu krn corona, org itu hanya penyakit biasa dan riwayat penyakit lama yg di derita...

Orang OTG ,ODP tiba tiba dikatakan Positif lalu dijemput, tanpa bebankan Surat Resmi Hasil Lab ke korban yang dijemput, Magako La Baco.

Orang harus di Rapiet tes, se akurat apakah itu Rapiet tes!?? Apakah setelah dicatat saat rapiet tes mau Reaktif atau tidak Reaktif lalu dimasukkan dan digolongkan dalam istilah OTG, ODP dll lalu data itu diumumkan diruang Publik dimuat di pemberitaan dll, Bisa iya, bisa tidak!?? Magako La Baco 🙄

Tdk ada itu org meninggal karena corona, sampai sekarang tdk ada yang buka bukaan soal itu, Sampai sekarang tdk ada Tim Medis mau bebankan Surat keterangan Resmi Hasil Lab kepada pasien yang Lengkap ttd Dokter Dari Lab bukan Ttd Ketua Satgas, kadis dll.

Kalau tidak itu jangan main Klaim dan jangan main jemput sembarangan. 🙄🙄

Mei T

posting

Jadi kita ini semuanya seolah olah korban Pembodohan saja . Ada yang bilang kita butuh semangat, dan patuhi anjuran pemerintah, saya mau tanya, pemerintah yang mana mau di ikuti? Pemerintah yang selalu melindungi bawahannya meskipun salah!?? Iyyakah 🙄🙄

Masyarakat juga jangan terlalu mudah hati dan fikiran ta terinfeksi Virus ketakutan dan Kepanikan karena kita akan jadi Parno sendiri.

Ditambah Lagi Anggaran Untuk Penanganan Covid 19 yang bersumber dari APBD Kab/kota Yang sampai saat ini sudah tidak ada karebanya, ditanyakan juga malah tidak dijawab-jawab, Magako La Baco 🙄

Adami juga yang selalu katakan dukung pemerintah, jelasmu didukung kalau Pro Rakyat dan jelas, kalau pro rakyat tapi tidak jelas prosesnya dilapangan, malah bikin susah, Misalnya ji ini toh, jangan Baper. 🙄🙄🙄

Adakah La Baco.. 🙄🙄🙄

Buka-buka Gare'ee sedikit eee
#MagakoLaBaco
#HaruskahKitaGesekGesekSedikit
#HaruskahSlowSlow
Sadarko La Baco,
Jangan takut orang Dengan Data,
Manai itu Corona, Adakah?
Manai itu 18,4 Milyar, ?jangan bilang tidak ada, krn barano ada itu


61 Putus



3. Kemudian terdakwa pada hari selasa tanggal 2 Juni Tahun 2020 jam 18.06 Wita, membuat postingan Kembali pada grup yang sama dengan narasi ***"Allah Maha Adil, krn sampai saat ini belum ada data orang gila kena covid-19, tapi kalau pemilu orang gila alhamdulillah orang gila terdata"***



4. Bahwa Pada hari kamis tanggal 25 Juni Tahun 2020 Jam 13.58 Wita, terdakwa Kembali membuat postingan status yang bunyinya ***"ada positif palsu, ada negatif palsu, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin alat tesnya tidak jelas juga yah? Ada juga bambantu, yah kaulah itu. Satu ji obatnya corona, intinya jangan ada mau dites sama alat"***



20/PN Lss



5. Selanjutnya terdakwa membuat postingan Kembali pada grup facebook FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA hari minggu tanggal 28 Juni Tahun 2020 Jam 18.43 Wita, yang bunyinya sebagai berikut **"Akhirnya Dana 18,4 Milyar dari APBD yang diperutukan untuk penanganan Covid19 Akhitnya Tenggelam tanpa tau dimana Rimbanya.!? #SelamatYah"** sebagaimana dalam screenshot dibawah ini:



6. Kemudian pada hari rabu tanggal 1 Juli 2020 jam 16.19 wita Kembali terdakwa membuat postingan pada grup yang sama dengan narasi sebagai berikut dalam screenshot berikut ini:

Berhenti Kasi Parno orang
dan tidak usah Fungsikan dan apa tujuannya
RS Covid dan rapied serta Swab,
tdk ada org Reaktif dan Positif seandainya tdk ada Alat itu.

Mau Mulai dari Mana Lagi setelah semua sudah tenang begini anda
Pikir saya Diam, sorry Boss kita sama sama Bukan Ahir Virus.
Orang Awam yang tdk cukup Mental keberanian untuk melawan itu
pasti nurut nurut saja, apa itu yang menjadi sasaran lagi??
Psikologi orang sudah Kacau, labil dan Polos untuk diserang dengan
Hal hal yang tdk menakutkan dijadikan hal menakutkan.

Orang Awam yang tdk cukup Mental keberanian untuk melawan itu
pasti nurut nurut saja, apa itu yang menjadi sasaran lagi??
Psikologi orang sudah Kacau, labil dan Polos untuk diserang dengan
Hal hal yang tdk menakutkan dijadikan hal menakutkan.

Mana itu Positif Palsu dan Negatif Palsu?
Dari mana bisa ditau palsu, kalau bukan Alat dari Alat Tesnya?
Waspada itu penting tapi bukan dengan cara-cara yang bikin Parno.

Jangan Lagi gunakan kekuasaan untuk mengerahkan segala peralatan
yang ada untuk seolah olah menghakimi Masyarakat sendiri.
Anda semua sangat dihargai ,tapi kalau soal bikin Parno orang banyak,
Maaf anda kami tdk hargai Lagi dan kami bisa juga berbuat.!!

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss
Berapa banyak orang takut hanya karena Tes Suhu dan Rapied tes,
apa penyebabnya?
Karena dilakukan oleh orang yg tdk berkompeten ,Pantas saja ada
sekian banyak Masyarakat yang brutal dan Anarkis.



Bahkan org dikucilkan, tdk disapa dll,
Bahkan muncul cerita tdk baik, bahkan anak kecilpun yang tak tau apa
apa sudah pandai manakuti kawannya dengan corona, apa
penyebabnya? Karena dilakukan dan di edukasi bagi orang yang
bermental lemah.

Apa anda semua bisa Rasakan apa yang dirasakan oleh Masyarakat
saat ini?

Apa anda tau bagaimana Kondisi Psikologis Masyarakat saat ini?
Jika tidak lebih baik berhenti.

Apa anda bisa tau bagaimana rasanya menjalani semua aturan yang
hanya mayoritas menyiksa masyarakat?
Apakah anda yakin semua Bantuan itu tersalur dengan Baik?
Sudahilah semua ini,

Selama ini Banyak orang Sembuh tapi tanpa satupun diberitakan yang
bersifat Motivasi dan Edukasi, semua dipublish hanya bersifat
Wasdapa dan bikin Parno.

Hanya Saudara Kita yang sembuh dari Staf salah satu OPD yang
sempat saya beritakan di Media dan itu tembus Sampai ribuan
Pembaca, artinya apa?

Orang lebih senang berita sembuh ketimbang berita penyampaian data
sekian-sekian.

Kita ini New Normal atau New Broken!?

Hal hal seperti inilah yang membuat saya tidak Pro kepada Pemerintah
saat ini.

Ditambah lagi semua penggunaan anggaran yang tdk ada kejelasan
sampai saat ini.

👉 INGAT, Hari Pembatalan 14 Hari di Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Tks.

#BikinParnoAja



Arman Putra Kembar
Bang Wais Heran jaman skg
niece, hanya andalin data doang.
Diatas kertas positif nepphhh
orangx gak tau klo dia ada nama n
dinyatakan positif. Bahlulkan yg
punya otak demikian 😊😊



- Bahwa selanjutnya atas postingan-postingan terdakwa tersebut, Tenaga Kesehatan Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan Bencana Virus Corona (COVID-19) di BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara melalui saksi dr. Kaisar Razak telah dirugikan sehingga melaporkan terdakwa kepada Polres Kolaka Utara;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebarkan informasi perihal COVID-19 yang mengandung kebohongan pada Grup Facebook FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA, membuat gaduh dan dapat menyebabkan masyarakat tidak taat protocol Kesehatan sehingga dapat membahayakan masyarakat umum;




Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUH-Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Pada hari kamis tanggal 28 Mei Tahun 2020 Jam 06.01 Wita, hari jumat tanggal 29 Mei Tahun 2020 Jam 14.31 Wita, hari selasa tanggal 2 Juni Tahun 2020 jam 18.06 Wita, hari kamis tanggal 25 Juni Tahun 2020 Jam 13.58 Wita, hari minggu tanggal 28 Juni Tahun 2020 Jam 18.43 Wita, hari rabu tanggal 1 Juli 2020 jam 16.19 wita dan pada hari kamis tanggal 2 Juli 2020 jam 19.11 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, yang sudah tidak ingat lagi namun masih berada di Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, secara terus menerus dan dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa adalah pemilik dan pengguna akun facebook bernama BANG WAIS, yang kemudian akun facebook tersebut terdakwa buka dan akses menggunakan Handphone merk OPPO A7 berwarna Gold dengan nomor imei-1: 867299043584671 dan imei-2:867299043584663, dan nomor 085340513557, guna mengakses grup public dengan nama Grup tersebut FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA;
- selanjutnya terdakwa setelah mengakses grup public FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA tersebut kemudian melakukan posting status secara berturut-turut dengan uraian sebagai berikut
 1. Pada hari kamis tanggal 28 Mei Tahun 2020 Jam 06.01 Wita membuat postingan yang berupa "ladang bisnis bagi mafia elit!? Tak sadar bahwa kita semua adalah korban dari penguasa!?!? #BukanCORONA_TapiBisnisEkonomiDunia", sebagaimana dalam screenshot postingan terdakwa dibawah ini:



- Selanjutnya terdakwa melakukan postingan Kembali untuk kedua kalinya yaitu hari jumat tanggal 29 Mei Tahun 2020 Jam 14.31 Wita, terdakwa kemudian membuat postingan sebagaimana dalam screenshoot dibawah ini:



Bang Wais ► FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA

29 Mei • 📍

Magako La Baco „ditambah lagi org dijemput se enaknya dan se enaknya org di klaim positif, se enaknya org diklaim Pasien Corona, se enaknya org dikatakan meninggal krn corona, tdk ada org begitu krn corona, org itu hanya penyakit biasa dan riwayat penyakit lama yg di derita...

Orang OTG ,ODP tiba tiba dikatakan Positif lalu dijemput, tanpa bebankan Surat Resmi Hasil Lab ke korban yang dijemput, Magako La Baco.

Orang harus di Rapiet tes, se akurat apakah itu Rapiet tes!?? Apakah setelah dicatat saat rapiet tes mau Reaktif atau tidak Reaktif lalu dimasukkan dan digolongkan dalam istilah OTG, ODP dll lalu data itu diumumkan diruang Publik dimuat di pemberitaan dll, Bisa iya, bisa tidak!?? Magako La Baco 🤔

Tdk ada itu org meninggal karena corona, sampai sekarang tdk ada yang buka bukaan soal itu, Sampai sekarang tdk ada Tim Medis mau bebankan Surat keterangan Resmi Hasil Lab kepada pasien yang Lengkap ttd Dokter Dari Lab bukan Ttd Ketua Satgas, kadis dll.

Kalau tidak itu jangan main Klaim dan jangan main jemput sembarangan. 🤔🤔

Jadi kita ini semuanya seolah olah korban Pembodohan saja . Ada yang bilang kita butuh semangat, dan patuhi anjuran pemerintah, saya mau tanya, pemerintah yang mana mau di ikuti? Pemerintah yang selalu melindungi bawahannya meskipun salah!?? Iyyakah 🤔🤔

Masyarakt juga jangan terlalu mudah hati dan fikiran ta terinfeksi Virus ketakutan dan Kepanikan karena kita akan jadi Parno sendiri.

Ditambah Lagi Anggaran Untuk Penanganan Covid 19 yang bersumber dari APBD Kab/kota Yang sampai saat ini sudah tidak ada karebanya, ditanyakan juga malah tidak dijawab-jawab, Magako La Baco 🤔

Adami juga yang selalu katakan dukung pemerintah, jelasmi didukung kalau Pro Rakyat dan jelas, kalau pro rakyat tapi tidak jelas prosesnya dilapangan, malah bikin susah, Misalnya ji ini toh, jangan Baper. 🤔🤔🤔

Adakah La Baco.. 🤔🤔🤔

Buka-buka Gare'ee sedikit eee

#MagakoLaBaco

#HaruskahKitaGesekGesekSedikit

#HaruskahSlowSlow

Sadarko La Baco,

Jangan takut orang Dengan Data,

Manai itu Corona, Adakah?

Manai itu 18,4 Milyar, ?jangan bilang tidak ada, krn barano ada itu

3. Kemudian terdakwa pada hari selasa tanggal 2 Juni Tahun 2020 jam 18.06 Wita, membuat postingan Kembali pada grup yang sama dengan narasi “Allah Maha Adil, krn sampai saat ini belum ada data orang gila kena covid-19, tapi kalau pemilu orang gila alhamdulillah orang gila terdata”



Bang Wais ► FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA

2 Jun • 📍 - Allah Maha Adil, Krn Sampai saat ini Belum ada Data Org Gila Kena Covid19. Tpi kalau di Pemilu Alhamdulillah Org Gila Terdata. 😊

👍👍👍 147

65 Komentar

4. Bahwa Pada hari kamis tanggal 25 Juni Tahun 2020 Jam 13.58 Wita, terdakwa Kembali membuat postingan status yang bunyinya “ada positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, ada negatif palsu, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin alat tesnya tidak jelas juga yah? Ada juga bambantu, yah kaulah itu. Satu ji obatnya corona, intinya jangan ada mau dites sama alat yang dari china itu..." sebagaimana dalam screenshot dibawah ini:



5. Selanjutnya terdakwa membuat postingan Kembali pada grup facebook FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA hari minggu tanggal 28 Juni Tahun 2020 Jam 18.43 Wita, yang bunyinya sebagai berikut **"Akhirnya Dana 18,4 Milyar dari APBD yang diperutukan untuk penanganan Covid19 Akhitnya Tenggelam tanpa tau dimana Rimbanya.!? #SelamatYah"** sebagaimana dalam screenshot dibawah ini:





6. Kemudian pada hari rabu tanggal 1 Juli 2020 jam 16.19 wita Kembali terdakwa membuat postingan pada grup yang sama dengan narasi sebagaimana dalam screenshot berikut ini:



Bang Wais ► FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA

2h • 📷

Berhenti Kasi Parno orang
dan tidak usah Fungsikan dan apa tujuannya
RS Covid dan rapid serta Swab,
tdk ada org Reaktif dan Positif seandainya tdk ada Alat itu.

Mau Mulai dari Mana Lagi setelah semua sudah tenang begini, anda
Pikir saya Diam, sorry Boss kita sama sama Bukan Ahli Virus.
Beri saja Edukasi, motivasi kepada Masyarakat bukan dengan Cara
Mempublish angka sekian sekian, dan membawa Pasien ke RS Covid
dengan fasilitas Mewah.

Orang Awam yang tdk cukup Mental keberanian untuk melawan itu
pasti nurut nurut saja, apa itu yang menjadi sasaran lagi??
Psikologi orang sudah Kacau, labil dan Polos untuk diserang dengan
Hal hal yang tdk menakutkan dijadikan hal menakutkan.

Mana itu Positif Palsu dan Negatif Palsu?
Dari mana bisa ditau palsu, kalau bukan Alat dari Alat Tesnya?
Waspada itu penting tapi bukan dengan cara-cara yang bikin Parno.

Jangan Lagi gunakan kekuasaan untuk mengerahkan segala peralatan
yang ada untuk seolah olah menghakimi Masyarakat sendiri.
Anda semua sangat dihargai ,tapi kalau soal bikin Parno orang banyak,
Maaf anda kami tdk hargai Lagi dan kami bisa juga berbuat.!!

Berapa banyak orang takut hanya karena Tes Suhu dan Rapid tes,
apa penyebabnya?
Karena dilakukan oleh orang yg tdk berkompeten ,Pantas saja ada
sekian banyak Masyarakat yang brutal dan Anarkis.



Bahkan org dikucilkan, tdk disapa dll,
Bahkan muncul cerita tdk baik, bahkan anak kecilpun yang tak tau apa
apa sudah pandai manakuti kawannya dengan corona, apa
penyebabnya? Karena dilakukan dan di edukasi bagi orang yang
bermental lemah.

Apa anda semua bisa Rasakan apa yang dirasakan oleh Masyarakat
saat ini?

Apa anda tau bagaimana Kondisi Psikologis Masyarakat saat ini?
Jika tidak lebih baik berhenti.

Apa anda bisa tau bagaimana rasanya menjalani semua aturan yang
hanya mayoritas menyiksa masyarakat?

Apakah anda yakin semua Bantuan itu tersalur dengan Baik?
Sudahilah semua ini,

Selama ini Banyak orang Sembuh tapi tanpa satupun diberitakan yang
bersifat Motivasi dan Edukasi, semua dipublish hanya bersifat
Wasdapa dan bikin Parno.

Hanya Saudara Kita yang sembuh dari Staf salah satu OPD yang
sempat saya beritakan di Media dan itu tembus Sampai ribuan
Pembaca, artinya apa?

Orang lebih senang berita sembuh ketimbang berita penyampaian data
sekian-sekian.

Kita ini New Normal atau New Broken!?

Hal hal seperti inilah yang membuat saya tidak Pro kepada Pemerintah
saat ini.

Ditambah lagi semua penggunaan anggaran yang tdk ada kejelasan
sampai saat ini.

👉 INGAT, Hari PemBalasan Itu lebih perih Kawan.

Tks.

[#BikinParnoAja](#)

7. Pada hari kamis tanggal 2 Juli 2020 jam 19.11 wita, Kembali terdakwa
membuat postingan pada grup yang sama dengan narasi, ***"Jika ke 13
yang positif itu benar bahwa bukan warga desa tetebawo, Maka
saya katakan STOP MENGKLAIM orang positif. Ok. Tapi jika malah
sebaliknya maka yang ingin saya tanyakan adalah, kenapa Data itu
sampai Bocor ke Publik? Dan siapa yang memboncorkan ke***



Publik? Bukankah Hal yang bersifat Privasi itu dilindungi, apalagi soal covid?? Mari kita Saksikan Kelanjutannya!!! Jika itu benar2 terbukti Maka satu kata "GANTI KADISKES DAN SATGAS COVID KOLUT DAN BUBARKAN SEMUANYA" Tks. Sebagaimana dalam screenshot dibawah ini:

Bang Wais ► FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA
2 Jul • 📍

Jika ke 13 Yang positif itu benar Bahwa Bukan Warga Desa Tetebawo, Maka saya Katakan STOP MENGLAIM orang Positif. Ok.

Tapi jika malah sebaliknya Maka yang ingin saya Tanyakan adalah, kenapa Data itu Sampai Bocor ke Publik?
Dan siapa yang membocorkan ke Publik?
Bukankah Hal yang bersifat Privasi itu dilindungi,apalagi soal Covid??

Mari kita saksikan Kelanjutannya!!!
Jika itu benar2 terbukti Maka satu Kata "GANTI KADISKES & SATGAS COVID KOLUT DAN BUBARKAN SEMUANYA"

Tks

19.08 📶 8:00

← <https://suaralpkp.com/index.php?/ke...>

warga kecamatan batuputih yang berasal dari Desa Tetebawo

Hal ini dibantah oleh kepala Desa Tetebawo Sarman bahwa 13 nama yang positif covid 19 itu bukan masyarakat Desa Tetebawo, hal ini dia katakan karena tidak ada diantara salah satu dari mereka yang tercatat namanya di suatu dusun sebagai masyarakat Desa Tetebawo.

Ditemui di kantornya kepala desa Tetebawo Sarman oleh suaralpkp.com, mengatakan bahwa masyarakat yang daftar rincian kasus baru konfirmasi positif update pertanggal 1 Juli 2020 dari Dinas kesehatan kabupaten Kolaka Utara itu sama sekali bukan warganya melainkan warga dari luar Desa Tetebawo

" saya membantah adanya daftar rincian kasus baru konfirmasi positif update pertanggal 1 Juli 2020 yang dirilis oleh dinas kesehatan kabupaten Kolaka Utara tentang warga saya 13 orang positif COVID 19 karena tidak mungkin kalau warga Desa Tetebawo saya tidak tahu dimana alamat dan tempat tinggalnya di Desa

👍 Suka 💬 Komentar

Arman Putra Kembar
Kejar target, untuk memenuhi laporan anggaran covid. 😄😄😄
1h Suka Balas

Bang Wais
Arman Putra Kembar hehehe begitu dih
1h Suka Balas

Arman Putra Kembar
Bang Wais Otak yg luar biasa, asal nyatat dan tentux punya komitmen dg yg bersangkutan. Yg positif kan kebanyakan timkes plus penambang. Coba aja kasi potif masyarakat klo gak ngamuk 😄😄😄
1h Suka Balas

Bang Wais
Arman Putra Kembar hehehe... Cocok
1h Suka Balas

Arman Putra Kembar
Bang Wais Otak bahlul tuh, mereka sdh diselimuti dg pemikiran komunis PKI. 🙄
1h Suka Balas

Bang Wais
Arman Putra Kembar hehehe... 😄😄😄
1h Suka Balas

Arman Putra Kembar
Bang Wais Heran jaman skg nieee, hanya andalin data doang. Diatas kertas positif, nooohhh orangx gak tau klo dia ada nama n dinyatakan positif. Bahlulkan yg punya otak demikian 😄😄
1h Suka Balas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas postingan-postingan terdakwa tersebut, Tenaga Kesehatan Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan Bencana Virus Corona (COVID-19) di BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara melalui saksi dr. Kaisar Razak telah dirugikan sehingga melaporkan terdakwa kepada Polres Kolaka Utara;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyiarkan berita bohong perihal COVID-19 yang mengandung kebohongan pada Grup Facebook FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA, membuat onar serta dapat menyebabkan masyarakat tidak taat protocol Kesehatan sehingga dapat membahayakan masyarakat umum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH-Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dr. Kaisar Razak, Sp.An bin Abdul Razak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah penyebaran berita Hoax atau Bohong terkait Virus Corona (Covid19) di Kab.Kolaka Utara;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 di Grup media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi melaporkan karena sebagai Satgas Covid-19 dari Rumah Sakit BLUD RS Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi lihat postingan Terdakwa sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 di media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara, dan di forum tersebut ada Adminnya;
- Bahwa anggota media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara dari berbagai kalangan dan tidak mesti PNS;
- Bahwa semua orang bebas berbicara dan berkomentar di Media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satgas Covid-19 Di Kabupaten Kolaka Utara dibentuk untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Kolaka Utara;
- Bahwa Covid-19 merupakan virus sejenis dengan Sars atau Mers yang menyerang saluran pernapasan;
- Bahwa Ketua satgas Covid-19 Kabupaten Kolaka Utara adalah dr. Seniman, sedangkan Saksi sebagai Anggota dan dr. Syarif Nur adalah Jurubicara Satgas Covid-19;
- Bahwa Pedoman atau SOP penanganan Covid-19 yaitu dari Peraturan Menteri Kesehatan RI dan dari WHO;
- Bahwa masa inkubasi virus Covid-19 adalah 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari;
- Bahwa virus Covid-19 dapat menyebabkan gagal napas yang dapat berujung kematian;
- Bahwa Saksi adalah dokter spesialis Anestesi;
- Bahwa penyebaran virus Covid-19 dapat melalui droplet orang yang terinfeksi virus Covid-19;
- Bahwa semua orang dapat beresiko tertular virus Covid-19 terutama yang berumur 60 (enam puluh) tahun keatas dan anak-anak;
- Bahwa yang mudah tertular adalah orang yang berada dalam kerumunan;
- Bahwa OTG adalah Orang Tanpa Gejala misalnya dalam satu keluarga ada satu orang yang positif dalam satu rumah, ODP adalah Orang Dalam Pemantauan yaitu orang yang ada gejala namun belum dilakukan Rapid Tes/PCR namun belum tentu tertular virus Covid-19, dan PDP adalah Pasien Dalam Pengawasan adalah orang yang ada gejala atau positif tertular virus Covid-19 dengan gejala ringan, sedang dan berat;
- Bahwa mengenai postingan orang gila tidak dapat tertular virus Covid-19 adalah tidak benar, buktinya ada laporan dari salah satu rumah sakit jiwa di Surabaya yang menyatakan kalau pasiennya sebanyak 7 (tujuh) orang tertular virus Covid-19;
- Bahwa dampaknya berbahaya karena akan menyebabkan masyarakat akan kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19;
- Bahwa postingan dimuat oleh Terdakwa di media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara;
- Bahwa Bang Wais nama akunnnya diposting di media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan akun facebook Terdakwa;

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi gabung dengan media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa Dampak yang ditimbulkan akibat postingan Terdakwa yaitu: Masyarakat akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Terdakwa, Seakan-akan Tenaga kesehatan mengambil keuntungan dibalik adanya Covid-19 sehingga bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan, tidak usah menakut-nakuti masyarakat sehingga dapat memprovokasi masyarakat dan masyarakat tidak akan mematuhi protocol kesehatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memuat postingannya di media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara, jumlah pasien Covid-19 di Kabupaten Kolaka Utara meningkat;
- Bahwa ada beberapa akun dimedia social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara yang komentarnya mirip dengan komentar Terdakwa;
- Bahwa Reski Amelia juga sempat berkomentar dimedia social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara, dan Reski Amelia tidak mendukung komentar dari Terdakwa;
- Bahwa Arman Putra Kembar komentarnya mendukung komentar dari Terdakwa;
- Bahwa Reski Amelia adalah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Djafar Harun;
- Bahwa Postingan "ladang bisnis bagi mafia elit" pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan" namun faktanya kebijakan ini sudah sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Perhubungan laut tahun 2020 tentang petunjuk operasional transportasi laut dalam rangka pembatasan perjalanan orang untuk percepatan penanganan Covid-19;
- Bahwa untuk alat Rapid Tes, PCR dan Swab dari dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Positif palsu adalah orang yang positif pada saat di rapid namun bisa saja orang yang terkena demam berdarah, sedangkan Negatif palsu adalah orang yang dinyatakan negative karena bisa jadi karena adanya kesalahan pengambilan sampel sehingga harus di konfirmasi dengan cara Swab ulang;
- Bahwa padahal faktanya sebelum kami lakukan pemeriksaan atau pengambilan sampel kami sudah informasikan kalau positif kami akan jemput untuk dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa untuk kepentingan keluarga pasien dan ada dokumennya hanya tidak diekspose;
- Bahwa Satgas Covid-19 dikatakan mengambil keuntungan padahal faktanya kami diaudit oleh BPK, BPKP dan diawasi oleh KPK;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana delapan belas koma empat miliar rupiah tidak sepenuhnya masuk ke Satgas Covid-19 Rumah Sakit Djafar Harun namun terbagi-bagi ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa anggota dimedia social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara sekitar 100 (seratus) orang lebih;
- Bahwa total sekitar 7 (tujuh) postingan seingat saksi terkait berita hoax terkait Covid-19;
- Bahwa setiap postingan yang dimuat Terdakwa dikomentari sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) bahkan ada ratusan komentar;
- Bahwa 1 (satu) postingan komentar yang dimuat oleh Terdakwa ada 100 (seratus) komentar;
- Bahwa dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020 ada peningkatan jumlah penderita Covid-19;
- Bahwa Saksi melakukan sosialisasi Mencuci tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak melalui social media secara pribadi berdasarkan pedoman dari kementerian kesehatan dan WHO;
- Bahwa kepatuhan masyarakat terkait protkol kesehatan sangat rendah;
- Bahwa kami sempat gentar melakukan sosialisasi terkait protocol kesehatan penanganan Covid-19 karena adanya postingan Terdakwa;
- Bahwa Rapid Tes untuk mendeteksi sejak awal ada atau tidaknya virus Covid-19 pada seseorang;
- Bahwa untuk PCR sensitifitasnya 30% sampai dengan 40 % untuk mendeteksi virus Covid-19;
- Bahwa Swab lebih tinggi sensitifitasnya dibandingkan Rapid dan PCR;
- Bahwa Virus Covid-19 ada berdasarkan ilmu kedokteran;
- Bahwa Pemerintah Pusat yang menetapkan keadaan darurat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
- Bahwa Rumah Sakit berkompeten ada petunjuk dari pusat untuk Rumah Sakit Rujukan;
- Bahwa Kementerian Kesehatan yang tunjuk Rumah Sakit Rujukan;
- Bahwa di RS Djafar Harun ada fasilitas untuk Rapid Tes dan Swab, sampai saat ini masih berfungsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pastinya dana penanganan Covid-19 di Kabupaten Kolaka Utara namun dananya ada;
- Bahwa penggunaan dana Covid-19 diawasi oleh KPK, BPK dan BPKP;
- Bahwa teman-teman di Satgas Covid-19 selalu melaporkan jumlah pasien Covid-19 di Kabupaten Kolaka Utara untuk dilakukan claim dana;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tidak ada penyimpangan penggunaan dana Covid-19;
- Bahwa dari data di Rumah Sakit Jiwa di Surabaya terdapat 7 (tujuh) orang pasien yang terpapar virus Covid-19;
- Bahwa metode pemeriksaan sesuai dengan SOP dari Kementerian Kesehatan dan WHO;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
- Bahwa untuk Satgas Covid-19 Rumah Sakit Djafar Harun dibentuk berdasarkan SK Direktur Rumah Sakit Djafar Harun;
- Bahwa untuk Satgas Covid-19 Kabupaten Kolaka Utara dibentuk berdasarkan SK Bupati Kolaka Utara;
- Bahwa hanya Satgas Covid-19 Rumah Sakit dan Kabupaten yang dapat mengakses data pasien Covid-19;
- Bahwa apabila di Rapid hasilnya positif maka harus di PCR nanti setelah hasil PCR positif maka pasien dikatakan Positif Covid-19;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah postingan Terdakwa pada media sosial Forum Komentar Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena saksi merupakan Anggota Satgas Covid-19 di Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara;
- Bahwa terdapat 2 (dua) Satgas Covid-19 yang dibentuk yaitu Satgas Covid-19 Rumah Sakit Djafar Harun dan yang Kedua adalah Satgas Covid-19 Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Kami harus sosialisasikan juga dampak dan bahaya dari virus Covid-19;
- Bahwa banyak orang yang tidak percaya dengan virus Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak beradu argumen dengan Terdakwa di media sosial Facebook Forum Komentar Kolaka Utara sehingga saksi sama sekali tidak mengganggu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melemparkan wacana yang tidak sesuai dengan medis sehingga saksi laporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa terkait postingan "Jangan percaya Covid-19", ada yang meninggal karena Covid-19, kami bilang Komunis atau PKI sehingga saksi merasa tidak sesuai dengan kenyataan lapangan yang membuat saksi melaporkan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada mafia, dan tidak ada yang mengambil keuntungan dari Covid-19;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data orang gila yang terkonfirmasi Covid-19 ada namun detailnya dilindungi;
 - Bahwa bagaimana bisa Terdakwa mengatakan tidak ada orang gila yang kena Virus Covid-19;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada salah diagnosa terkait Covid-19;
 - Bahwa orang yang negative Covid-19 dimakamkan dengan standar pasien Covid-19 karena ini adalah wabah maka dimakamkan sesuai standar Covid-19;
 - Bahwa tergantung anti bodi seseorang yang beda-beda;
 - Bahwa Saksi bukan pebisnis, bukan mafia dan bukan pengusaha;
 - Bahwa postingan Terdakwa mengarah ke Satgas Covid-19;
 - Bahwa Saksi bukan La Baco dalam postingan Terdakwa;
 - Bahwa postingan Terdakwa terkait Positif palsu dan negative palsu ditujukan kepada Satgas Covid-19;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alatnya dari Cina atau bukan;
 - Bahwa postingan 28 Juni 2020 ditujukan juga ke Satgas Covid-19;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dananya untuk siapa saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dana tersebut untuk penanganan Covid-19 di rumah sakit dan Satgas Covid-19 di RS dan Satgas Covid-19 Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Satgas Covid-19 tidak pernah menerima permintaan data dari Terdakwa;
 - Bahwa postingan tanggal 2 Juli 2020 yang publis adalah Satgas Covid-19;
 - Bahwa yang terkonfirmasi 13 (tiga belas) orang dari Desa Tetebawao hanya bekerja dan berdomisili namun bukan warga asli Tetebawo;
 - Bahwa postingan Arman Putra Kembar yang bilang Komunis PKI dan Terdakwa setuju dengan Arman Putra Kembar;
 - Bahwa Saksi bukan ahli virus namun saksi pelajar
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak setuju dan postingan Terdakwa adalah benar;

2. dr. Syarif Nur. M. Kes., Sp.Og., bin Muh. Ramly Yahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah penyebaran berita Hoax atau Bohong terkait Covid-19 di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 di Grup media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan karena sebagai Satgas Covid-19 dari Rumah Sakit BLUD RS Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara dan sebagai Satgas Covid-19 Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi sebagai Pembina pada Satgas Covid-19 di RS Djafar Harun Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi lihat postingan Terdakwa sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait postingan Terdakwa dari media;
- Bahwa di media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara;
- Bahwa media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara ada Adminnya;
- Bahwa anggota media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara dari berbagai kalangan dan tidak mesti PNS;
- Bahwa Facebook atas nama Bang Wais;
- Bahwa nama akun saksi di Facebook adalah Syarif Nur;
- Bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk melalui Admin forum komentar Kolaka Utara;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya postingan Terdakwa di Media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara yaitu Masyarakat tidak percaya dengan adanya virus Covid-19, Masyarakat tidak patuh dengan protocol kesehatan, Satgas Covid-19 dianggap melakukan pembohongan kepada masyarakat, Satgas Covid-19 tidak dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah akan gagal dalam menekan jumlah orang yang terpapar virus Covid-19;
- Bahwa tenaga medis adalah yang paling rentan terpapar virus Covid-19;
- Bahwa tingkat kunjungan pasien kerumah sakit menjadi menurun;
- Bahwa secara pribadi saksi juga tidak bisa lagi melakukan praktek semenjak pandemi Covid-19;
- Bahwa yang dikatakan positif palsu dan negatif palsu harus dalam tatanan ilmiah;
- Bahwa kalau pendapat secara umum seakan-akan di palsu-palsukan baik itu yang positif maupun yang negatif terpapar Covid-19;
- Bahwa alat Rapid tes, PCR dan Swab ada di Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara;
- Bahwa Kami selaku Satgas Covid-19 Kabupaten Kolaka Utara merasa terganggu kalau disebut keadaan pandemic Covid-19 sebagai ladang bisnis karena kami lakukan sesuai dengan SOP dan Protokol Kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai hari ini belum ada klaim dari perawatan pasien Covid-19 terhadap pelayanan Satgas Covid-19 maupun kepada Rumah Sakit Djafar Harun;
- Bahwa jumlah postingan Terdakwa saksi kurang ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah anggota Media social forum Komentar Kolaka Utara kurang lebih 100 (seratus orang);
- Bahwa ada orang lain juga yang komentari terkait postingan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga sudah mencoba untuk menjawab semua komentar-komentar negatif dari Terdakwa namun tidak bias;
- Bahwa dari postingan Terdakwa tersebut ada yang setuju dan ada yang tidak setuju;
- Bahwa Satgas Covid-19 sudah melakukan edukasi terkait protocol kesehatan, bahaya dan cara pencegahan penyebaran virus Covid-19 keseluruh lapisan masyarakat melalui media social;
- Bahwa namun karena ada postingan-postingan dari Terdakwa ini maka tidak 100% (seratus persen) percaya lagi terhadap protokol kesehatan;
- Bahwa selain masyarakat tidak percaya lagi terhadap protocol kesehatan, semangat tenaga kesehatan juga menjadi menurun dan masyarakat mulai mencurigai Satgas Covid-19;
- Bahwa protokol kesehatan Covid-19 dibuat oleh Kementerian kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa protokol Kesehatan Covid-19 diberlakukan diseluruh Indonesia;
- Bahwa tidak benar postingan Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2020 tersebut karena standar umum untuk melakukan diagnosa adalah melakukan tanya jawab dengan pasien terkait riwayat penyakit dan keadaan fisik pasien;
- Bahwa pada saat pandemi ini semua pasien atau orang yang memiliki gejala awal dicurigai sebagai suspect Covid-19;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan yang lebih spesifik ke gejala Covid-19;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan maka dilakukan pemeriksaan dengan PCR, dan kami menulis sebagai suspect Covid-19;
- Bahwa Covid-19 itu bersifat multiple diagnosa;
- Bahwa harus tunduk pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah;
- Bahwa diawal pandemi kami selalu memotivasi pasien suspect Covid-19 agar ke Rumah Sakit, namun kalau tidak ada dasar kalau pasien tersebut bukan suspect Covid-19 maka tidak bisa kami jemput untuk dibawa ke rumah sakit;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini ada yang meninggal karena terpapar Covid-19, yang terakhir minggu lalu adalah 2 (dua) orang Dokter di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa tidak harus seseorang ada hermobitnya kemudian pasien meninggal karena ternyata 2 (dua) orang Dokter tersebut tidak memiliki hermobit dan meninggal dunia karena virus Covid-19;
- Bahwa Rapid tes hanya mendeteksi anti body dalam tubuh seseorang yang suspect Covid-19;
- Bahwa Tes PCR yaitu tes untuk melihat secara langsung keseluruhan tubuh suspect Covid-19 berupa DNA Virus secara molekuler;
- Bahwa TCM adalah tes cepat molekuler yang lebih cepat dibandingkan dengan PCR;
- Bahwa Saksi bukan ahli Virus namun saat kuliah di fakultas Kedokteran Saksi juga belajar tentang virus;
- Bahwa Virus Covid-19 dapat menyerang semua orang;
- Bahwa ada beberapa data dari Rumah Sakit Jiwa kalau pasiennya terpapar virus Covid-19;
- Bahwa Virus Covid-19 bisa dilawan jika imunitas tubuh kita dalam keadaan baik;
- Bahwa kita tidak bisa mendiagnostik seseorang sebagai suspect Covid-19 kalau tanpa bantuan alat;
- Bahwa Tim Gugus tugas Covid-19 yang sudah di SK kan tidak mesti ahli virus;
- Bahwa SK Bupati untuk gugus tugas di Kabupaten dan SK Direktur RS untuk Satgas di Rumah Sakit;
- Bahwa Kami lakukan sebagai garda terdepan supaya masyarakat tidak Pano dan takut terhadap pandemi Covid-19;
- Bahwa bahaya atau darurat bencana Covid-19 ditetapkan oleh Presiden;
- Bahwa Pandemi atau wabah yang menyebar diseluruh belahan bumi;
- Bahwa Anggota Satgas Covid-19 yang di SK kan berdasarkan pada kompetensi dan pelatihan yang pernah didapat namun untuk penggunaan alat-alat tertentu harus dilakukan pelatihan kembali kepada anggota Satgas Covid-19;
- Bahwa Saksi sadar dan saksi bermental kuat;
- Bahwa Pasien Covid-19 yang meninggal di Kabupaten Kolaka Utara sampai saat ini baru 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) dari Ranteangin dan 1 (satu) orang dari daerah utara;
- Bahwa Laporan data terkait Covid-19 dilakukan secara berjenjang yaitu dari Kabupaten kemudian Provinsi dan terakhir ke Pemerintah Pusat untuk dirilis;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang dapat dilakukan untuk mendeteksi seseorang terpapar virus Covid-19 salah satunya dengan PCR;
 - Bahwa sudah banyak saksi melakukan tes TCM;
 - Bahwa terhadap postingan Terdakwa terkait penyelewengan dana Covid-19 sampai saat ini belum ada putusan pengadilan atau pemeriksaan terkait penyelewengan dana Covid-19;
 - Bahwa diawasi oleh BPKP, Inspektorat, BPK dan KPK;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah postingan Terdakwa pada media sosial Forum Komentar Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi keberatan dengan postingan dari Terdakwa;
 - Bahwa postingan Terdakwa tidak menyebut nama pribadi secara langsung;
 - Bahwa postingan Terdakwa ada menyinggung gugus tugas Covid-19 Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara;
 - Bahwa Saksi tersinggung dengan postingan Terdakwa yang mengatakan Satgas Covid-19 "mengcovid-covidkan orang, menjemput dan membohongi masyarakat";
 - Bahwa Saksi merasa terganggu dengan Postingan Terdakwa terkait dana Covid-19;
 - Bahwa Saksi juga biasa komentar di forum komentar Kolaka Utara dan saksi biasa menulis sendiri;
 - Bahwa Kami sudah bekerja digarda terdepan untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 namun dikatakan kami "mengcovid-covidkan orang" sehingga Saksi tidak terima dengan tuduhan Terdakwa sebagaimana yang diposting Terdakwa di media social forum komentar Kolaka Utara dan Saksi tersinggung dengan postingan Terdakwa karena akibatnya saat ini banyak orang tidak mau dites;
 - Bahwa apa yang dikatakan Terdakwa dalam postingannya di media social forum komentar Kolaka Utara tidak berdasarkan hasil riset ilmiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak sepakat;

3. Reski Amalia, S.ST binti Sapriadi Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah penyebaran berita Hoax atau Bohong terkait Virus Corona di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 di Grup media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat baca di Grup media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara postingan Terdakwa;
- Bahwa tidak benar postingan Terdakwa yang ada media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara;
- Bahwa terkait postingan yang 13 (tiga belas) warga yang dipositifkan di Batu Putih namun Kepala Desa Tetebawo tidak setuju karena mereka hanya pendatang bukan warga setempat;
- Bahwa sebagai petugas medis saksi merasa terganggu dengan postingan dari Terdakwa media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara;
- Bahwa Kalau secara pribadi saksi juga tidak setuju dengan postingan Terdakwa;
- Bahwa nama akun saksi di Facebook adalah Reski Amalia;
- Bahwa terkait postingan Terdakwa tentang orang gila tidak kena Corona, namun faktanya di daerah Jawa orang gila juga terpapar virus Covid-19;
- Bahwa Saksi aktif di media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa adminnya media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi sempat membalas postingan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi balas sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) kali postingan dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi banyak orang yang meninggal karena terpapar Virus Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam anggota Satgas Covid-19 baik di rumah sakit Djafar Harun maupun Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa dampaknya karena postingan Terdakwa, Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kami sebagai Tenaga Kesehatan;
- Bahwa wabah Covid-19 sudah menyebar keseluruh dunia;
- Bahwa ada juga komentar-komentar dari anggota media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara terkait postingan Terdakwa;
- Bahwa buktinya anggota media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara sepakat dengan postingan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya pernah lihat Terdakwa kerumah sakit dan itupun ditunjukkan oleh teman di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak setuju;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jamaluddin. M., S.S., M.Hum Bin Muchtar Moke, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli mengerti sehingga diperiksa dan bersedia memberikan keterangan Ahli sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki yakni Ahli Bahasa Indonesia;
- Bahwa Ahli dapat memperlihatkan surat tugas Ahli yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara Nomor : Nomor463/I4.19/KP/2020, tanggal 24 Juli2020;
- Bahwa Ahli sebelum sudah pernah memberikan keterangan Ahli maka Ahli bersedia mengangkat sumpah di hadapan penyidik sesuai ajaran agama Ahli yaitu agama Islam;
- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan data kebahasaan, Ahli berpendapat bahwa postinganakun facebook atas nama **Bang Wais** tersebut di atas mengandung unsur provokatif, di antaranya sebagai berikut:

a. Kalimat **tidak ada orang itu meninggal karena corona**. Sebelum menjelaskan tentang unsur provokatif kalimat ini, sebelumnya Ahli menjelaskan terlebih dahulu makna kalimat tersebut. Secara literal atau makna kamus, kalimat tersebut bermakna bahwa **tidak ada orang yang meninggal karena virus corona**. Kalimat tersebut dapat diverifikasi kebenarannya dengan cara membandingkan dengan data yang diyakini tingkat validitasnya lebih tinggi dari **kalimat tidak ada orang itu meninggal karena corona**. Berdasarkan data pembanding yang diyakini tingkat validitasnya lebih tinggi dari data kalimat **tidak ada orang itu meninggal karena corona**, ternyata data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, tanggal 29 Mei 2020, melaporkan 1.520 orang meninggal. Selanjutnya, Ahli berpendapat bahwa kalimat tidak ada orang itu meninggal karena corona mengandung unsur provokatif karena bisa saja mempengaruhi orang lain bahwa virus corona itu tidak ada atau orang lain tidak percaya bahwa ada virus corona. Padahal, berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terdapat 1.520 kasus meninggal pada tanggal 29 Mei 2020;

b. Selanjutnya, data kebahasaan sebagai berikut:
“Berhenti kasi Parno orang dan tidak usah Fungsikan dan apa tujuannya RS covid dan rapied serta Swab tdk ada orang Reaktif dan Positif seandainya tdk ada Alat itu.”;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss



Menurut pendapat Ahli, kalimat tersebut mengandung unsur provokatif karena berisi informasi untuk mengabaikan fungsi RS Covid, tes rapid, dan tes swab. Kalimat ini memprovokasi agar orang tidak mempercayai Rumah Sakit yang menjadi tempat penanganan dan penanggulangan virus corona, termasuk dalam hal ini RS H.M. Djafar Harun, Kolaka Utara, yang merupakan satu-satunya rumah sakit yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, walaupun secara tidak langsung menyebut nama rumah sakit RS Djafar Harun. Namun, berdasarkan konteksnya, postingan di atas diposting di Grup Forum Komentar Kolaka Utara.

c. Selanjutnya, data kebahasaan sebagai berikut.

“Allah Maha Adil, krn Sampai saat ini Belum ada Data Org Gila Kena Cpv19-19. Tp kalau di Pemilu Alhamdulillah Org Gila terdata”.

Menurut pendapat Ahli, kalimat ini provokatif karena berisi informasi bohong bahwa tidak ada data orang gila yang terkena Covid-19. Padahal, berdasarkan berita <https://klikjatim.com/waduh-tujuh-orang-gila-positif-covid-19/> terdapat 7 pasien gangguan jiwa konfirmasi positif. Hal ini menandakan bahwa Covid-19 bisa menyerang siapa saja, termasuk orang gila.

d. Selanjutnya, data kebahasaan sebagai berikut

“Jadi kita ini semuanya seolah korban pembodohan saja. Ada yang bilang kita butuh semangat, dan patuhi anjuran pemerintah, saya mau tanya, pemerintah yang mana mau diikuti? Pemerintah yang selalu melindungi bawahannya meskipun salah?? Iyakah”

Menurut pendapat Ahli, kalimat ini bersifat provokatif karena merasa menjadi korban pembodohan dan terkesan tidak mengikuti anjuran pemerintah terkait protokol kesehatan penanganan virus corona yang telah ditetapkan oleh pemerintah

e. Selanjutnya, data kebahasaan sebagai berikut:

“masyarakat juga jangan terlalu mudah hati dan fikiran ta terinfeksi virus ketakutan dan kepanikan karena kita akan jadi parno sendiri”.

Menurut pendapat Ahli, kalimat ini mengandung unsur provokatif ke masyarakat untuk tidak percaya dengan adanya Covid-19, sehingga tidak perlu takut dan panik. Padahal, virus Covid-19 nyata dan sudah ada korban .ada kesan menganggap remeh taerkait adanya civid19.

f. Selanjutnya, data kebahasaan sebagai berikut:

“Sadarko La Baco.

Jangan takuti orang Dengan Data



Manai itu Corona, adakah?

Manai itu 18,4 Milyar? Jangan bilang tidak ada, krn barang itu ada”

Menurut pendapat Ahli, kalimat ini mengandung unsur provokatif karena tidak mempercayai data tentang corona, juga tidak mempercayai adanya virus corona. Kalimat ini bisa saja membuat orang lain menjadi tidak percaya dengan data virus corona dan tidak percaya dengan adanya virus corona.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli tidak mengenal pemilik akun facebook atas nama **Bang Wais** dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa keterangan yang di berikan kepada penyidik tanpa ada paksaan ataupun bujukan dan sanggup mempertanggung jawabkan keterangannya;

2. Dr. Herman, S.H., LL.M, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli mengerti dan bersediamemberikan keterangan Ahli hukum pidana pada perkara ini adalah adanya Surat Permintaan bantuan keterangan ahli dari Kepolisian Resor Kolaka Utara Nomor : B /279/ VII / 2020 / Reskrim, tanggal 27 Juli 2020 kepada Dekan. Fakultas Hukum Universitas Haluoleo dan ditindak lanjuti dengan Surat Penugasan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Haluoleo, Nomor 739/UN29.11/HK.09.00/2020;
- Bahwa Ahli bersedia mengangkat sumpah dihadapan penyidik sesuai ajaran agama ahli yaitu agama Islam;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan saudara WAIS ALKARNAIS pemilik akun facebook atas nama Bang Wais;
- Bahwa Ahli menerangkan Secara sederhana yang dimaksud dengan tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, dan barang siapa yang melanggar perbuatan yang dilarang tersebut atau tidak mengikuti perbuatan yang diperintahkan maka akan diancam dengan sanksi pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan Hoax dalam kamus Oxford (2017) diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss



- Bahwa Ahli menerangkan bahwa keterangan yang di berikan kepada penyidik tanpa ada paksaan ataupun bujukan dan sanggup mempertanggung jawabkan keteranganya;

3. M.Yamin, S.T., M.Eng., MTA bin H. Ruslin, S.Sos, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli menjelaskan Bahwa dalam jabatan sebagai dosen, tugas utama Ahli adalah mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian sebagai kepala Labratorium Ahli mengajarkan praktekum kepada mahasiswa di dalam ruangan laboratorium terkait mata kuliah jaringan komputer,grafika komputer,multimedia dan beberapa mata kuliah lainnya selain Ahli menunjuk asisten untuk membantu proses praktikum berlangsung seperti membantu menyediakan modul praktikum dan lain-lain;
- Bahwa Ahli menjelaskanBahwa yang dimaksud dengan :
 - a. Menyebarkan adalah perilaku seseorang untuk menyampaikan atau menyiarkan informasi kepada seseorang atau lebih dengan tujuan agar pemberi informasi mengetahui informasi yang akan disampaikan atau yang disiarkan kepada penerima informasi baik secara individu dan atau kelompok masyarakat baik melalui media elektronik maupun media online sebagaimana konsep kata dari **Menyebarkan** harus memiliki dua parameter yaitu pengirim (transmitter) dan penerima (receiver) sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. Informasi adalah data/sekumpulan data, berupa Perkataan atau File atau Video atau Voice atau Teks yang memiliki makna/arti atau Data yang disampaikan kepada perorangan atau kelompok dengan tujuan agar mengetahui informasi yang disampaikan kepada penerima informasi;
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas oleh pemeriksa maka Ahli berpendapat bahwa dalam perkara tersebut merupakan kategori perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses sebagaimana yang di maknai dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dan seperti yang Ahli jelaskan dibawah ini dalam bahasa teknis, bahwa:
 - a. **Mendistribusikan, mentrasmisikan dan mengirimkan** kaitannya dengan informasi elektronik adalah kegiatan memindahkan sekumpulan



data/informasi dari satu perangkat elektronik keperangkat elektronik lain melalui media kabel maupun nirkabel;

- b. **Akses/membuat dapat diakases** adalah kegiatan pemindahan data/informasi, dimana dalam hal teknis dapat dibagi menjadi dua yaitu akses privat atau publik. Privat berarti bahwa kegiatan pemindahan data/informasi membutuhkan autentifikasi tertentu. Sedangkan public berarti kegiatan pemindahan data/informasi tidak membutuhkan autentifikasi tertentu;
- c. **Informasi/Dokumen elektronik** adalah data/sekumpulan data yang telah diolah dan memiliki arti serta dapat dibaca/terbaca / disimpan oleh perangkat elektronik. Selanjutnya melalui bantuan perangkat elektronik data/sekumpulan data tersebut dapat dipahami / dimengerti oleh pengguna/user;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengenal saudara pemilik akun Facebook atas nama **Bang Wais** dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ada masalah Postingan Terdakwa di media sosial;
- Bahwa pada Bulan Mei 2020 s/d bulan Juli 2020 di Grup Facebook Forum Komentar Kolaka Utara berempat di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa di media sosial Grup Facebook Forum Komentar Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan hp milik Terdakwa;
- Bahwa Hp Terdakwa merek Oppo A7 berwarna Goold;
- Bahwa nomor Ime yang pertama : 867299043584671;
- Bahwa nomor Ime yang kedua : 8672990435846663;
- Bahwa maksud Terdakwa membuat Caption yang kemudian Terdakwa posting di Grup Facebook Forum Komentar Kolaka Utara adalah untuk memberikan edukasi penyeimbang kepada masyarakat;
- Bahwa kalau covid-19 tidak berbahaya seperti yang Terdakwa dan orang lain pikirkan khususnya di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menyampaikan kepada orang lain yang khususnya yang tergabung dalam Grup Forum Komentar Kolaka Utara dengan beberapa kejadian yang menurut Terdakwa tidak sesuai dengan protap penanganan covid-19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh pihak Satgas Covid-19 terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa membuat status tersebut yaitu karena Terdakwa beranggapan banyaknya kejadian-kejadian yang menurut Terdakwa dan masyarakat sulit diterima khususnya di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa ketidakterbukaan pemerintah terkait penggunaan anggaran Covid-19;
- Bahwa Terdakwa punya 2 (dua) akun Facebook, yang pertama akun Facebook Bang Wais, dan yang kedua akun Facebook Bang Wais II, yang mana foto profilnya sama pada kedua akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat atau mendaftar akun Facebook atas nama Bang Wais pada tahun 2017;
- Bahwa akun Facebook Bang Wais adalah akun pribadi;
- Bahwa user name akun Facebook Terdakwa yaitu : 085340513557;
- Bahwa user name akun Bang Wais menggunakan nomor Hp Terdakwa;
- Bahwa passwordnya Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa pemilik akun Facebook atas nama Bang Wais adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang mengetahui username dan password akun Facebook milik Terdakwa atas nama Bang Wais;
- Bahwa benar postingan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang membuat postingan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Bukan Terdakwa yang membuat Grup Forum Komentar Kolaka Utara;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memakai Akun Facebook Terdakwa selama ini;
- Bahwa banyak anggota Grup Forum Komentar Kolaka Utara yang mengungkapkan kalau ada masyarakat di Kecamatan Pakue yang sakit demam tiba-tiba di beri status PDP dan Ada juga bayi yang tenggelam tiba-tiba diberi status PDP pada saat jenazahnya mau diambil oleh keluarganya;
- Bahwa Terdakwa juga tergabung dalam LSM Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (LPPMI) Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Mustakim;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dari perkumpulan Ijtima di Pakato;
- Bahwa Terdakwa juga membuat postingan karena berdasarkan hasil pengalaman pribadi misalnya pada saat Terdakwa kembali dari Makassar melalui jalan darat dan pada saat melintasi pos pemeriksaan di Malili Terdakwa diperiksa dengan oleh Satgas Covid-19 dengan menggunakan 2 (dua) termogun dimana terdapat perbedaan suhu yang pertama 36,5 derajat dan yang kedua 35,5 derajat suhu yang berbeda dalam beberapa detik;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa menanyakan kepada petugas yang mengecek suhu tubuh Terdakwa, petugas tersebut tidak dapat menjelaskan;
- Bahwa orang lebih senang dengan pemberitaan yang sembuh dari pada pemberitaan penambahan jumlah pasien Covid-19;
- Bahwa Forum Komentar Kolaka Utara jumlahnya mencapai ribuan;
- Bahwa Terdakwa memuat sebanyak 7 (tujuh) postingan;
- Bahwa banyak yang mengomentari postingan;
- Bahwa setiap postingan Terdakwa ada yang mengomentari 60 (enam puluh) sampai 70 (tujuh puluh) bahkan ratusan;
- Bahwa terkait postingan Terdakwa "Ladang bisnis mafia elit" Terdakwa buat karena Terdakwa nonton televisi dan ada perbedaan pendapat antara ahli sehingga Terdakwa terinspirasi;
- Bahwa ada juga karena Surat Keterangan Berbadan Sehat yang digunakan oleh masyarakat untuk melintasi wilayah dikenakan biaya yang berbeda-beda di Kabupaten Kolaka Utara padahal tarifnya diatur melalui Peraturan Bupati;
- Bahwa terkait postingan "Tidak ada orang yang meninggal karena Covid-19" yaitu Terdakwa baca di Detik Com, Inews, Youtube kalau orang yang meninggal karena ada penyakit sertaan atau hemorbit;
- Bahwa terkait postingan Terdakwa "Orang gila tidak kena Covid-19" yang Terdakwa maksud disini adalah yang berada di Kabupaten Kolaka Utara karena kenapa kita yang sehat bisa kena Covid-19 sedangkan orang yang hidup di jalan tidak kena Covid-19 sehingga Terdakwa anggap logis;
- Bahwa terkait postingan Terdakwa adanya "Positif palsu dan Negatif palsu" karena Terdakwa melihat di chanel Youtube dialog antara Dokter Syarif dengan Akbar Herman dan Terdakwa bandingkan dengan chat antara Dokter Syarif dengan Anggota Polisi Pak Arman yang mengatakan ada masalah dengan alat Rapid atau Swab dari Cina bermasalah;
- Bahwa tidak ada yang Positif kalau tidak ada yang dites kata Dokter Syarif;
- Bahwa dana delapan belas koma empat milyar karena Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara mengkritik penggunaan dana tersebut dan menulis di facebook sehingga dilakukan rapat terkait penggunaan dana Delapan belas koma empat milyar;
- Bahwa tidak transparan penggunaan dana yang pertama yaitu Delapan belas koma empat milyar bahkan sudah menjadi dua puluh empat miliar;
- Bahwa terkait postingan Terdakwa "jangan kasi parno orang" maksudnya supaya jangan ditakut-takuti masyarakat yang kena Covid-19;
- Bahwa karena penggunaan Rapid tes tidak akurat;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 13 (tiga belas) orang Positif didesa Tetebawo namun pada saat dirilis lagi menjadi 8 (delapan) kemudian pada saat tanggal 1 Juli 2020 dirilis kembali yang terkonfirmasi ada 40 (empat puluh) orang di batu putih dari pekerja tambang kemudian dirilis lagi menjadi 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang lain terkait postingan Terdakwa di grup komentar Kolaka Utara;
- Bahwa sepemahaman Terdakwa Covid-19 tidak terlalu berbahaya karena ada yang sembuh tanpa ada obatnya;
- Bahwa Terdakwa pendidikan terakhir SMK Jurusan Akuntansi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan medis;
- Bahwa Terdakwa berpendapat di Media Sosial Facebook Forum Komentar Kolaka Utara hanya pendapat pribadi;
- Bahwa untuk postingan Terdakwa terkait siapa mafia elit Terdakwa tidak bisa menjelaskan;
- Bahwa Terdakwa belum lakukan riset terkait postingan Terdakwa "Ladang bisnis bagi mafia Elit";
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kerumah sakit Djafar Harun terkait orang yang sudah meninggal bagaimana hasil tesnya belakangan muncul, orangnya sudah meninggal dan dijawab karena hasil tesnya dikirim dahulu ke Makassar;
- Bahwa postingan Terdakwa terkait orang gila tidak kena Covid-19 hanya argumentasi dan bukan Terdakwa tujuan kesiapa-siapa;
- Bahwa belum pernah Terdakwa lakukan riset namun dari pemberitaan di media online, detik news kalau tidak ada orang gila kena Covid-19 di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa postingan Terdakwa terkait penggunaan dana penanggulangan Covid-19 karena tidak ada transparansi dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sempat tanyakan kepada Wakil Ketua DPRD Kolaka Utara Pak Agusdin, S.Kom.;
- Bahwa Terdakwa yakin orang yang meninggal bukan karena Covid-19 di pemberitaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa lebih banyak yang setuju dengan postingan Terdakwa di media social forum komentar Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada pemerintah daerah dan Satgas Covid-19 namun belum ada jawaban terkait penanganan penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminta rincian penggunaan Anggaran Covid-19 yang ada di Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa pernah komunikasi dengan Dokter Syarif selaku Jurubicara Satgas Covid-19 Kabupaten Kolaka Utara pada saat awal-awal adanya Covid-19;
- Bahwa Terdakwa menanyakan terkait perkembangan penanganan Covid-19, pasien baru dan pasien sembuh;
- Bahwa Terdakwa hanya beberapa menit berkomunikasi dengan Dokter Syarif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dengar yang namanya Dokter Kaisar namun hanya di facebook;
- Bahwa Kaisar razak nama akun di facebooknya;
- Bahwa Terdakwa bersurat ke Satgas Covid-19 Kabupaten Kolaka Utara atas nama Koalisi gabungan 7 (tujuh) lembaga di Kolaka Utara untuk awasi penggunaan dana Covid-19;
- Bahwa lembaga tersebut antara lain DPD LPPMI Kolaka Utara, HAMI Kolaka Utara, HMI, Ikatan Penulis Jurnalis Propinsi Sulawesi Tenggara, LBH Patowonua dan masih ada beberapa lagi;
- Bahwa tidak ada yang merespon sampai saat ini surat kami tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu : **Mustakim Mansyur DM, S.Pd bin Mansyur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah postingan Terdakwa di media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara;
- Bahwa bulan Februari 2020 saksi keluar dari media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian kemudian saksi temani Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait postingannya di media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi sudah tidak bergabung lagi dengan media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara pada saat Terdakwa memuat postingannya di media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memposting komentarnya karena ada teman kami yang bernama Pak Anto setelah di rapid tes

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya negatif sedangkan isterinya non reaktif namun pada saat di Swab hasilnya Pak Anto Positif sedangkan Saksi, Terdakwa dan beberapa teman lainnya ada riwayat kontak fisik dengan pak Anto selama 7 (tujuh) hari dan kami makan bersama-sama, sehingga kami dikejar-kejar selama 40 (empat puluh) hari oleh Tenaga Medis dan kami juga mempertanyakan tentang teori inkubasi;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan kami yang merupakan alumni ijima pakato ada 7 (tujuh) orang teman kami yang positif terpapar virus Covid-19;
 - Bahwa benar yang posting adalah Terdakwa di media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara;
 - Bahwa Terdakwa menceritakan postingannya kepada saksi sebelum diperiksa dikepolisian;
 - Bahwa Saksi belum pernah baca postingan Terdakwa media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hanya masalah positif palsu dan Negatif palsu;
 - Bahwa banyak postingan yang seperti Terdakwa namun kenapa hanya Terdakwa yang dipermasalahkan;
 - Bahwa nama akun Terdakwa di media social Facebook Forum Komentar Kolaka Utara adalah Bang Wais;
 - Bahwa dipertemanan saksi di facebook hanya Terdakwa yang punya nama akun bang Wais;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dimaksud dengan fals Negatif dan fals Positif;
 - Bahwa Saksi basic pendidikan fisika;
 - Bahwa Saksi tidak puas dengan penanganan Covid-19 di Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Wartawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit hp merek **OppoA7** berwarna **Gold** dengan Nomor Imei 1: 867299043584671, Imei 2 : 867299043584663;
2. 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor **085340513557**;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan telah meninggal dunia berdasarkan Nomor : 443.33/HL.IV/0075/2020 tanggal 13 Mei 2020;
4. 2 (dua) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan telah meninggal dunia berdasarkan Nomor : 440/2384 tanggal 24 Juli 2020;
5. 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.V/0038/2020 tanggal 05 April 2020;
6. 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.IV/0048/2020 tanggal 09 Mei 2020;
7. 2 (dua) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.IV/0143/2020 tanggal 22 Mei 2020;
8. 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.IV/0199/2020 tanggal 28 Mei 2020;
9. 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.V/0038/0208 tanggal 29 Mei 2020;
10. 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.V/0270/2020 tanggal 5 Juni 2020;
11. 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.VI/0380/2020 tanggal 16 Juni 2020;
12. 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.VI/0415/2020 tanggal 22 Juni 2020;
13. 3 (tiga) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 440/1769 tanggal 01 Juli 2020;
14. 3 (tiga) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 440/1798 tanggal 02 Juli 2020;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 2 (dua) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif berdasarkan Nomor : 440/1850 tanggal 04 Juli 2020;
16. 4 (empat) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 440/1902 tanggal 07 Juli 2020;
17. 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif berdasarkan Nomor : 440/2403 tanggal 25 Juli 2020;

Barang bukti yang mana diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Lasusua serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa punya 2 (dua) akun facebook, yang pertama akun facebook Bang Wais, dan yang kedua akun facebook Bang Wais II, yang mana foto profilnya sama pada kedua akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Mei s.d. Juli 2020, Terdakwa membuat postingan dan di *upload* ke Grup Facebook FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA;
- Bahwa **postingan ke-1 (kesatu)** pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Pukul 06.01 WITA;



?0/PN Lss



- Bahwa **postingan ke-2 kedua** pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 Pukul 14.31 WITA;

 **Bang Wais ► FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA** 29 Mei · 🌐

Magako La Baco „ditambah lagi org dijemput se enaknya dan se enaknya org di klaim positif, se enaknya org diklaim Pasien Corona, se enaknya org dikatakan meninggal krn corona, tdk ada org begitu krn corona, org itu hanya penyakit biasa dan riwayat penyakit lama yg di derita...

Orang OTG ,ODP tiba tiba dikatakan Positif lalu dijemput, tanpa bebankan Surat Resmi Hasil Lab ke korban yang dijemput, Magako La Baco.

Orang harus di Rapiet tes, se akurat apakah itu Rapiet tes!?? Apakah setelah dicatat saat rapiet tes mau Reaktif atau tidak Reaktif lalu dimasukkan dan digolongkan dalam istilah OTG, ODP dll lalu data itu diumumkan diruang Publik dimuat di pemberitaan dll, Bisa iya, bisa tidak!?? Magako La Baco 🤔

Tdk ada itu org meninggal karena corona, sampai sekarang tdk ada yang buka bukaan soal itu, Sampai sekarang tdk ada Tim Medis mau bebankan Surat keterangan Resmi Hasil Lab kepada pasien yang Lengkap ttd Dokter Dari Lab bukan Ttd Ketua Satgas, kadis dll.

Kalau tidak itu jangan main Klaim dan jangan main jemput sembarangan. 😊😊

Jadi kita ini semuanya seolah olah korban Pembodohan saja . Ada yang bilang kita butuh semangat, dan patuhi anjuran pemerintah, saya mau tanya, pemerintah yang mana mau di ikuti? Pemerintah yang selalu melindungi bawahannya meskipun salah!?? Iyyakah 🤔🤔

Masyarakat juga jangan terlalu mudah hati dan fikiran ta terinfeksi Virus ketakutan dan Kepanikan karena kita akan jadi Parno sendiri.

Ditambah Lagi Anggaran Untuk Penanganan Covid 19 yang bersumber dari APBD Kab/kota Yang sampai saat ini sudah tidak ada karebanya, ditanyakan juga malah tidak dijawab-jawab, Magako La Baco 🤔

Adami juga yang selalu katakan dukung pemerintah, jelasmu didukung kalau Pro Rakyat dan jelas, kalau pro rakyat tapi tidak jelas prosesnya dilapangan, malah bikin susah, Misalnya ji ini toh, jangan Baper. 🤔🤔🤔

Adakah La Baco.. 🤔🤔🤔🤔

Buka-buka Gare'ee sedikit eee

#MagakoLaBaco

#HaruskahKitaGesekGesekSedikit

#HaruskahSlowSlow

Sadarko La Baco,

Jangan takut orang Dengan Data,

Manai itu Corona, Adakah?

Manai itu 18,4 Milyar, ?jangan bilang tidak ada, krn barang ada itu

- Bahwa **postingan ke-3 (ketiga)** pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Pukul 18.06 WITA;

 **Bang Wais ► FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA**

2 Jun · 🌐 · Allah Maha Adil, Krn Sampai saat ini Belum ada Data Org Gila Kena Covid19. Tpi kalau di Pemilu Alhamdulillah Org Gila Terdata. 😊

👍👎🤔 147

65 Komentar

- Bahwa **postingan ke-4 (keempat)** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Pukul 13.58 WITA;



Bang Wais ► FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA

25 Jun · 📍

Ada Positif Palsu,
Ada Negatif Palsu,
Kenapa itu bisa terjadi?
mungkin Alat Tesnya Tidak Jelas juga yah?
Ada Juga Bambantu, Yah Kaulah itu.

Satu ji Obatnya Corona,
Intinya Jangan ada Mau di Tes Sama Alat Tes yang
dari China itu...

[#BikinParnoAja.](#)

👍 Suka

💬 Komentar



10



Igonk Ajall Cerdas



1

1m Suka Balas

- Bahwa **postingan ke-5 (kelima)** pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Pukul 18.43 WITA;



Bang Wais ► FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA

28 Jun · 📍 · Akhirnya Dana Rp. 18,4 Miliar dari APBD Yang diperuntukkan untuk Penangan Covid19 Akhirnya Tenggelam tanpa Tau dimana Rimbanya.!? #SelamatYah



Sapna dan 38 lainnya

77 Komentar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **postingan ke-6 (keenam)** pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Pukul 16.19 WITA;



Bang Wais ► FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA

2h •

...

Berhenti Kasi Parno orang
dan tidak usah Fungsikan dan apa tujuannya
RS Covid dan rapied serta Swab,
tdk ada org Reaktif dan Positif seandainya tdk ada Alat itu.

Mau Mulai dari Mana Lagi setelah semua sudah tenang begini, anda
Pikir saya Diam, sorry Boss kita sama sama Bukan Ahli Virus.
Beri saja Edukasi, motivasi kepada Masyarakat bukan dengan Cara
Mempublish angka sekian sekian, dan membawa Pasien ke RS Covid
dengan fasilitas Mewah.

Orang Awam yang tdk cukup Mental keberanian untuk melawan itu
pasti nurut nurut saja, apa itu yang menjadi sasaran lagi??
Psikologi orang sudah Kacau, labil dan Polos untuk diserang dengan
Hal hal yang tdk menakutkan dijadikan hal menakutkan.

Mana itu Positif Palsu dan Negatif Palsu?
Dari mana bisa ditau palsu, kalau bukan Alat dari Alat Tesnya?
Waspada itu penting tapi bukan dengan cara-cara yang bikin Parno.

Jangan Lagi gunakan kekuasaan untuk mengerahkan segala peralatan
yang ada untuk seolah olah menghakimi Masyarakat sendiri.
Anda semua sangat dihargai ,tapi kalau soal bikin Parno orang banyak,
Maaf anda kami tdk hargai Lagi dan kami bisa juga berbuat.!!

Berapa banyak orang takut hanya karena Tes Suhu dan Rapied tes,
apa penyebabnya?
Karena dilakukan oleh orang yg tdk berkompeten ,Pantas saja ada
sekian banyak Masyarakat yang brutal dan Anarkis.

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss



Bahkan org dikucilkan, tdk disapa dll,
Bahkan muncul cerita tdk baik, bahkan anak kecilpun yang tak tau apa
apa sudah pandai manakuti kawannya dengan corona, apa
penyebabnya? Karena dilakukan dan di edukasi bagi orang yang
bermental lemah.

Apa anda semua bisa Rasakan apa yang dirasakan oleh Masyarakat
saat ini?

Apa anda tau bagaimana Kondisi Psikologis Masyarakat saat ini?
Jika tidak lebih baik berhenti.

Apa anda bisa tau bagaimana rasanya menjalani semua aturan yang
hanya mayoritas menyiksa masyarakat?
Apakah anda yakin semua Bantuan itu tersalur dengan Baik?
Sudahilah semua ini,

Selama ini Banyak orang Sembuh tapi tanpa satupun diberitakan yang
bersifat Motivasi dan Edukasi, semua dipublish hanya bersifat
Wasdapa dan bikin Parno.

Hanya Saudara Kita yang sembuh dari Staf salah satu OPD yang
sempat saya beritakan di Media dan itu tembus Sampai ribuan
Pembaca, artinya apa?

Orang lebih senang berita sembuh ketimbang berita penyampaian data
sekian-sekian.

Kita ini New Normal atau New Broken!?

Hal hal seperti inilah yang membuat saya tidak Pro kepada Pemerintah
saat ini.

Ditambah lagi semua penggunaan anggaran yang tdk ada kejelasan
sampai saat ini.


👉 INGAT, Hari PemBalasan Itu lebih perih Kawan.

Tks.

#BikinParnoAja

- Bahwa **postingan ke-7 (ketujuh)** pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Pukul
19.11 WITA;



**Bang Wais** ► FORUM KOMENTAR
KOLAKA UTARA
2 Jul • 📍

Jika ke 13 Yang positif itu benar Bahwa Bukan Warga Desa Tetebawo, Maka saya Katakan STOP MENGKLAIM orang Positif. Ok.

Tapi jika malah sebaliknya Maka yang ingin saya Tanyakan adalah, kenapa Data itu Sampai Bocor ke Publik?
Dan siapa yang membocorkan ke Publik?
Bukankah Hal yang bersifat Privasi itu dilindungi, apalagi soal Covid??

Mari kita saksikan Kelanjutannya!!!
Jika itu benar2 terbukti Maka satu Kata
"GANTI KADISKES & SATGAS COVID KOLUT DAN BUBARKAN SEMUANYA"

Tks

19.08 📶 4G 8.00 KB/S

← <https://suaralpkpk.com/index.php?/ke...> ...


warga kecamatan batuputih yang berasal dari Desa Tetebawo


Hal ini dibantah oleh kepala Desa Tetebawo Sarman bahwa 13 nama yang positif covid 19 itu bukan masyarakat Desa Tetebawo, hal ini dia katakan karena tidak ada diantara salah satu dari mereka yang tercatat namanya di suatu dusun sebagai masyarakat Desa Tetebawo.


Ditemui di kantornya kepala desa Tetebawo Sarman oleh suaralpkpk.com, mengatakan bahwa masyarakat yang daftar rincian kasus baru konfirmasi positif update pertanggal 1 Juli 2020 dari Dinas kesehatan kabupaten Kolaka Utara itu sama sekali bukan warganya melainkan warga dari luar Desa Tetebawo


" saya membantah adanya daftar rincian kasus baru konfirmasi positif update pertanggal 1 Juli 2020 yang dirilis oleh dinas kesehatan kabupaten Kolaka Utara tentang warga saya 13 orang positif COVID 19 karena tidak mungkin kalau warga Desa Tetebawo saya tidak tahu dimana alamat dan tempat tinggalnya di Desa


👍 Suka 💬 Komentar


**Arman Putra Kembar**
Kejar target, untuk memenuhi laporan anggaran covid. 😄😄😄
1h Suka Balas


**Bang Wais**
Arman Putra Kembar hehehe begitu dih
1h Suka Balas

**Arman Putra Kembar**
Bang Wais Otak yg luar biasa, asal nyatat dan tentux punya komitmen dg yg bersangkutan. Yg positif kan kebanyakan timkes plus penambang. Coba aja kasi positif masyarakat klo gak ngamuk 😄😄😄
1h Suka Balas

**Bang Wais**
Arman Putra Kembar hehehe... Cocok
1h Suka Balas

**Arman Putra Kembar**
Bang Wais Otak bahlul tuh, mereka sdh diselimuti dg pemikiran komunis PKI. 🙄
1h Suka Balas

**Bang Wais**
Arman Putra Kembar hehehe... 😄😄😄
1h Suka Balas

**Arman Putra Kembar**
Bang Wais Heran jaman skg nieee, hanya andalin data doang. Diatas kertas positif, nooohhh orangx gak tau klo dia ada nama n dinyatakan positif. Bahlulkan yg punya otak demikian 😄😄
1h Suka Balas



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
3. Secara terus menerus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya frase setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frase barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Wais Alkarnais Bin Abdullah**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum



ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan” menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah berasal dari kata sebar/menyebarkan yang artinya menghamburkan atau menyiarkan (kabar dan sebagainya) atau menabur atau membagi-bagikan atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “informasi elektronik” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” menurut KBBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Kebencian adalah: berasal dari kata benci yang berarti tidak suka; Permusuhan adalah: berasal dari kata musuh yang artinya berlawanan (berkelahi, bertengkar, berperang, atau seteru);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kelompok masyarakat tertentu” berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 76/PPUY-XV/2017, yang memperluas makna “antargolongan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan “bahkan melalui putusan Mahkamah ini dipertegas bahwa istilah “antargolongan” tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras. Oleh karenanya Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Kolaka Utara, Satuan Tugas Covid-19 BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara yang kesemuanya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara dan Surat Keputusan Direktur BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara adalah merupakan Entitas Golongan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Terdakwa telah membuat postingan melalui grup facebook FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA sebagaimana Majelis Hakim persingkat dalam fakta hukum tersebut di atas, dimulai dari:

- **postingan ke-1 (kesatu)** : “...Ladang bisnis bagi mafia elit...”;
- **postingan ke-2 (kedua)** : “...Tidak ada itu orang meninggal karena corona...”
- **postingan ke-3 (ketiga)** : “...sampai saat ini belum ada data orang gila kena covid19...”
- **postingan ke-4 (keempat)** : “...Ada positif Palsu, Ada Negatif Palsu...”
- **postingan ke-5 (kelima)** : “...Dana Rp 18,4 milyar dari APBD yang diperuntukkan untuk penanganan covid19 akhirnya tenggelam tanpa tau dimana rimbanya...”
- **postingan ke-6 (keenam)** : “...Berhenti kasi Parno orang dan tidak usah fungsikan dan apa tujuannya RS covid dan rapid serta swab tidak ada orang Reaktif dan Positif seandainya tidak ada alat itu...”

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **postingan ke-7 (ketujuh)** : "...Jika ke tigabelas positif itu benar bahwa bukan warga desa Tetebawo maka saya katakana stop mengklaim orang positif..."

yang mana informasi yang terdakwa buat, terdakwa posting dan terdakwa sebarikan pada grup facebook FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA adalah merupakan kebohongan;

Menimbang, bahwa akibat dari postingan Terdakwa secara berturut-turut, Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Kolaka Utara dan Satuan Tugas Covid-19 BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa akibat dari postingan Terdakwa sebagaimana dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli akan menimbulkan dampak sebagai berikut:

- Menjadi tidak percaya dengan adanya Virus Corona (Covid-19);
- Tidak lagi mematuhi protocol kesehatan penanganan Virus Corona (Covid-19) yang telah ditetapkan;
- Hilangnya kepercayaan terhadap Tenaga Kesehatan, khususnya pada Satuan Tugas (satgas) penanganan dan penanggulangan bencana Virus Corona (Covid-19) di BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara;
- Jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kolaka Utara melonjak drastis seperti yang terjadi saat ini;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan yaitu :

- Pihak Tenaga Kesehatan, khususnya pada Satuan Tugas (satgas) penanganan dan penanggulangan bencana Virus Corona (Covid-19) di BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara terhambat dalam penanganan dan penanggulangan Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Kolaka Utara;
- Menimbulkan kebencian masyarakat terhadap Tenaga medis yang menangani Virus Corona (Covid-19), khususnya di Kabupaten Kolaka Utara;
- Tanggapan masyarakat terhadap Tenaga Kesehatan, khususnya pada Satuan Tugas (satgas) penanganan dan penanggulangan bencana Virus Corona (Covid-19) di BLUD Rumah Sakit Rumah Sakit Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara seolah-olah mengambil kesempatan dan keuntungan di masa pandemik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari kata "dengan sengaja" adalah bahwa si pelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss



akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini, Namun Undang-undang sendiri tidak membatasi mengenai arti kesengajaan tersebut, tetapi dalam *Memori van Toelichting (MvT)* secara harafiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui dimana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari kata “tanpa hak” adalah bahwa si pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya. Dengan kata lain melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi, bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, menransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan, menransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya dan perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut adalah Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini termasuk dalam kesengajaan dengan maksud atau tujuan atau niat, yang mana Terdakwa dalam melakukan perbuatan mem-posting sebagaimana telah dikemukakan diatas, memang menghendaki secara sadar atas akibat yang ditimbulkan oleh karena adanya kehendak yang didasarkan atas adanya motif ketidak puasan terhadap pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu” telah terpenuhi;

Ad.3. Secara terus menerus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan *Memorie van Toelichting (MvT)* tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
 - Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
 - Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan MvT tersebut, maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut MvT "ada hubungan sedemikian rupa" kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak (*wilbesluit*) dari si pembuat;
2. Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis;
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, perbuatan Terdakwa mem-posting kedalam grup facebook FORUM KOMENTAR KOLAKA UTARA dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali dalam rentang waktu bulan Mei s.d. Juli 2020, yaitu:

- **postingan ke-1 (kesatu)** pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Pukul 06.01 WITA;
- **postingan ke-2 kedua** pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 Pukul 14.31 WITA;
- **postingan ke-3 (ketiga)** pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Pukul 18.06 WITA;
- **postingan ke-4 (keempat)** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Pukul 13.58 WITA;
- **postingan ke-5 (kelima)** pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 Pukul 18.43 WITA;
- **postingan ke-6 (keenam)** pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Pukul 16.19 WITA;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss



- **postingan ke-7 (ketujuh)** pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Pukul 19.11 WITA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas memenuhi kriteria perbuatan berlanjut sebagaimana diuraikan dalam penjelasan *Memorie van Toelichting (MvT)* di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah dapat dibuktikan dan dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, yang mana sejalan dengan Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), sebagai ide dasar / landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*" (korban);
- 4) Mendahulukan / mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan



ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, kepatutan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan asas-asas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara; dan dengan memperhatikan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu berdasarkan keterangan maupun fakta di persidangan juga menjatuhkan denda terhadap Terdakwa, yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar wajib diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp merek **OppoA7** berwarna **Gold** dengan Nomor Imei 1: 867299043584671, Imei 2: 867299043584663;
 - 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor **085340513557**;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan telah meninggal dunia berdasarkan Nomor : 443.33/HL.IV/0075/2020 tanggal 13 Mei 2020;
- 2 (dua) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan telah meninggal dunia berdasarkan Nomor :440/2384 tanggal 24 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.V/0038/2020 tanggal 05 April 2020;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.IV/0048/2020 tanggal 09 Mei 2020;
- 2 (dua) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.IV/0143/2020 tanggal 22 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.IV/0199/2020 tanggal 28 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.V/0038/0208 tanggal 29 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.V/0270/2020 tanggal 5 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.VI/0380/2020 tanggal 16 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.VI/0415/2020 tanggal 22 Juni 2020;
- 3 (tiga) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 440/1769 tanggal 01 Juli 2020;
- 3 (tiga) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 440/1798 tanggal 02 Juli 2020;
- 2 (dua) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif berdasarkan Nomor : 440/1850 tanggal 04 Juli 2020;
- 4 (empat) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 440/1902 tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif berdasarkan Nomor : 440/2403 tanggal 25 Juli 2020;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi dr. Syarif Nur. M. Kes., Sp.Og., bin Muh. Ramly Yahya, maka dikembalikan kepada saksi dr. Syarif Nur. M. Kes., Sp.Og., bin Muh. Ramly Yahya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membuat gaduh masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wais Alkarnais Bin Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar, maka wajib diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merek **OppoA7** berwarna **Gold** dengan Nomor Imei 1: 867299043584671, Imei 2: 867299043584663;
 - 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor **085340513557**;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan telah meninggal dunia berdasarkan Nomor : 443.33/HL.IV/0075/2020 tanggal 13 Mei 2020;
- 2 (dua) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan telah meninggal dunia berdasarkan Nomor : 440/2384 tanggal 24 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.V/0038/2020 tanggal 05 April 2020;
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.IV/0048/2020 tanggal 09 Mei 2020;
- 2 (dua) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.IV/0143/2020 tanggal 22 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.IV/0199/2020 tanggal 28 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.V/0038/0208 tanggal 29 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.V/0270/2020 tanggal 5 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.VI/0380/2020 tanggal 16 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif berdasarkan Nomor : 443.33/HL.VI/0415/2020 tanggal 22 Juni 2020;
- 3 (tiga) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 440/1769 tanggal 01 Juli 2020;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 440/1798 tanggal 02 Juli 2020;
- 2 (dua) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif berdasarkan Nomor : 440/1850 tanggal 04 Juli 2020;
- 4 (empat) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif dan negatif berdasarkan Nomor : 440/1902 tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar data hasil pemeriksaan Laboratorium Covid19 pada pasien Kab.Kolaka Utara yang dinyatakan positif berdasarkan Nomor : 440/2403 tanggal 25 Juli 2020;

Dikembalikan kepada saksi dr. Syarif Nur. M. Kes., Sp.Og., bin Muh. Ramly Yahya;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.



Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)